

PENGHARGAAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SINAMOT DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK TOBA ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN TRADISIONAL¹

Oleh :

Syalomitha Kezia Tinity Sihombing²

Roy Ronny Lembong³

Imelda Gracia Onibala⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penghargaan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan adat Batak Toba, khususnya melalui sistem sinamot, dan melihat bagaimana perbedaan pandangan antara masyarakat modern dan tradisional dalam memahami dan mempraktikkan nilai-nilai adat tersebut. Sinamot, yang merupakan salah satu unsur penting dalam prosesi perkawinan adat Batak Toba, tidak hanya dipandang sebagai syarat ekonomi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan dalam keluarga. Namun, dalam masyarakat modern, banyak pihak yang menganggap sinamot sebagai sebuah beban atau tradisi yang ketinggalan zaman, sementara masyarakat tradisional tetap menganggapnya sebagai bagian penting dalam menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi terhadap masyarakat Batak Toba di wilayah yang masih mempertahankan adat perkawinan serta masyarakat yang telah terpengaruh oleh modernitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana penghargaan terhadap perempuan dipahami melalui perspektif adat dan bagaimana pergeseran nilai tersebut terjadi antara masyarakat tradisional dan modern.

Kata kunci: penghargaan terhadap perempuan, sinamot, perkawinan adat Batak Toba, masyarakat modern, masyarakat tradisional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan berbagai macam pulau, suku, agama, ras dan budaya. Kemajemukan yang dimiliki oleh Negara Indonesia membuat setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat ada perbedaan dan keberagaman budaya dalam kehidupan Masyarakat lokal, terlihat

bahwa Indonesia mempunyai Masyarakat yang bersifat dualistic: Masyarakat modern (kota) dan Masyarakat tradisional (desa). Nilai-nilai budaya Masyarakat modern terfokus pada kehidupan peradaban modern. Secara umum, Masyarakat modern yang tinggal di kota-kota dipengaruhi secara signifikan oleh praktik keagamaan, kebiasaan makan, hubungan keluarga, dan adat istiadat. Karena pengaruh budaya asing yang signifikan, hal ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok baru dalam Masyarakat, seperti golongan menengah ke bawah dan golongan menengah ke atas. Selain itu, adat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2107110101122

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013 .hlm.30.

istiadat dan budaya Masyarakat semakin memudar.⁶

Secara factual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan Masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional Masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normative dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normative tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak Masyarakat hukum adat, karena :⁷ Pertama, dalam praktik penyelenggaraan Pembangunan, rumusan frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak Masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak Masyarakat hukum adat.

Sementara secara factual di Masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak Masyarakat hukum adat. Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B

ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Persoalan yang muncul adalah undang-undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat hukum adat tersebut. Artinya, masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada yang diatur dalam undang-undang, tetapi ada juga pengaturan secara umum pada tingkat local yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan Istimewa. Kemudian maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat. Dengan demikian. Seharusnya hukum dan kebijakan pembangunan di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak Masyarakat hukum adat. Dorongan agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat terus bergulir.

Salah satu aspek budaya yang paling kuat dari suku Batak Toba di Sumatera Utara adalah perkawinan yang memainkan peran penting dalam struktur sosial dan kultural masyarakatnya, dengan berbagai ritual dan upacara yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk perkawinan, yang merupakan salah satu momen puncak dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks ini, sinamot yang merujuk pada mas kawin atau mahar tidak hanya merupakan simbol transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbolis yang signifikan sebagai

⁶ Parsudi Suparlan, Masyarakat dan Kebudayaan dalam Perubahan, hlm. 88.

⁷ Naskah Akademis, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Hlm. 2

bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap perempuan, serta sebagai cerminan dari status sosial keluarga mempelai pria. Namun, Masyarakat modern sering melihat sinamot dari sudut pandang yang berbeda karena arus modernisasi dan globalisasi yang mengubah cara orang berpikir. Sementara masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional melihatnya sebagai unsur integral dari adat dan simbol penghormatan yang mendalam terhadap perempuan.

Perkawinan merupakan suatu adat atau hukum dimana masing-masing adat mempunyai makna perkawinan yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula dengan Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan suku lain di Indonesia. Sistem adat Batak Toba menelusuri jejak dari nenek moyangnya dan mencakup kegiatan sosial budaya seperti acara budaya yang dianggap tradisional dan sesuai dengan Masyarakat. Dalihan Na Tolu atau "Tungku Nan Tiga" memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal, artinya kedudukan laki-laki yang lebih utama, sehingga mengharuskan perempuan ketika sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk keturunannya.

Dalihan Na Tolu dilambangkan dengan tungku sederhana untuk memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang samatinggi. Jika salah satu batu lebih tinggi atau lebih rendah, maka tidak ada kesejajaran dan tidak dapat digunakan untuk memasak.. Hula-hula merupakan inti dari segala kegiatan sebab setiap pembicaraan dan kesepakatan yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok hula-hula.

Hula-hula yang tidak ada dalam rencana pernikahan maka acara marhata sinamot tidak akan dilaksanakan. Pada acara pernikahan bagian boru juga penting sebab boru adalah elemen yang dibutuhkan dalam seluruh pelaksanaan pesta, dari segi tenaga dan waktu.

Boru adalah si loja-loja mulai dari tahap marhusip hingga terlaksananya marhata sinamot sedangkan dongan tubu adalah teman bertukar pikir bagi suhut dan hula-hula.⁸

Saat ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum adat yang diterapkan dalam setiap penyelenggaraan adat pernikahan seringkali dianggap hanya sebagai penyelenggaraan adat dari sudut pandang budaya daripada sudut pandang "hukum adat" yang tetap ada dan diakui secara positif dalam system hukum nasional. Padahal terjadinya perikatan dengan adanya perkawinan tertentu berimplikasi kepada system kekerabatan yang yang mempertahankan nilai-nilai kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum mulai dari perkawinan hingga berakhirnya perkawinan atau perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup, di mana hakim dan para pihak seringkali tidak menerapkan hukum adat sebagai dasar dan acuan untuk terjadinya perikatan perkawinan hingga perceraian.

Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional, maksud perkawinan menurut paham tradisional Indonesia ialah, meneruskan Angkatan, meneruskan turunan (generatie).⁹ Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi Masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun keduanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁰

Selain dalam nilai Hukum Adat sinamot juga mempunyai Nilai Sakral, yaitu Kesucian Perkawinan yang dimana Proses Marhata Sinamot dilakukan sebelum pemberkatan pernikahan, menandakan bahwa sinamot merupakan bagian sacral yang harus

⁸ Situmorang, Sistem Perkawinan Adat Batak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 86-87.

⁹ R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradya Paramita, 1989. Hlm. 79

¹⁰ Primadhani, M. A. (2020). Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi).

disepakati sebelum pernikahan di langsunikan. Meskipun sinamot berasal dari tradisi adat, dalam praktiknya sering diselaraskan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh Masyarakat Batak Toba, seperti Kristen. Doa dan pemberkatan sering menjadi bagian dari proses adat, menunjukkan integrasi antara adat dan agama.¹¹ Menyelenggarakan upacara pernikahan pada Masyarakat Batak Toba dianggap sebagai tradisi yang sangat sacral, dan memerlukan waktu serta aturan. Oleh karena itu, dalam merencanakan sebuah pernikahan, hendaknya pihak laki-laki harus memiliki kekayaan untuk merencanakan sebuah pernikahan. Sebab, bagi Masyarakat Batak Toba khususnya pihak perempuan, jika pihak laki-laki memberikan sinamot yang banyak kepada seorang perempuan, maka hal tersebut dianggap berkesan dan terhormat kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya.

Dalam perkawinan adat Batak Toba, sinamot merupakan landasan yang kuat dan harus dipenuhi dan tidak bisa dihilangkan dalam pernikahan adat Batak Toba. Tidak banya, perbedaan jumlah sinamot yang dibutuhkan keluarga pihak perempuan dapat menghambat proses dalam perkawinan. Oleh karena itu, Sebagian besar keluarga sangat selektif dalam memilih pasangan hidup bagi anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna tradisi sinamot sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dalam hukum perkawina adat batak toba?
2. Bagaimana pengaruh pergeseran makna sinamot dalam hukum perkawinan adat batak toba?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini dengan menerapkan metode hukum normative empiris.

PEMBAHASAN

A. Makna Nilai-Nilai Tradisi Sinamot Dipahami Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak Toba adalah pranata yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dimana termasuk keluarga besar, yaitu keluarga paranak (pihak laki-laki) dan parboru (pihak perempuan). Perkawinan mengikat kedua belah pihak tersebut dalam suatu kekerabatan yang baru, yang juga berarti disebut dalihan na tolu. Masyarakat Batak Toba memiliki hubungan keluarga yang sangat kuat karena mereka berasal dari garis keturunan patrilineal (garis keturunan yang berasal dari laki-laki). Dalam sistem patrilineal yang sangat ketat, seperti kekerabatan Batak Toba, posisi perempuan sering kali dibicarakan.

Sebelum menikah, perempuan itu menjadi bagian dari kelompok ayahnya. Setelah menikah, dia akan meninggalkan lingkungan ayahnya dan bergabung dengan kelompok kekerabatan suaminya. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan sesama orang Batak Toba karena adat di dalam Batak Toba melarang perkawinan dengan orang lain. Jika seseorang bukan anggota masyarakat Batak Toba dan ingin menikah dengan orang Batak Toba, mereka harus masuk ke dalam masyarakat adat Batak Toba terlebih dahulu dan harus diberi marga untuk menjadi anggota masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia yang memiliki kriteria dan pertimbangan yang sama tentang batas-batas sosial. Tatanan perilaku masyarakat Batak Toba dan hubungan sosialnya sendiri atas batas-batas sosial yang dimaksud. Masyarakat Batak Toba berinteraksi satu sama lain dengan ciri-cirinya sendiri untuk membangun hubungan sosial yang baik. Orang Batak Toba menjaga, melindungi, dan membantu satu sama lain, meskipun mereka tidak bersaudara kandung satu sama lain.

¹¹ Maisaroh Harahap, "Integrasi Adat dan Agama dalam Sinamot," Repository UIN Jakarta, 2020.

Begitu juga, jika ia menemukan seseorang yang dianggap sebagai hulahula karena marga mereka muncul dalam susunan dalihan na tolu, ia akan menghormatinya meskipun tidak ada hubungan dekat. Tidak jarang sikap ini ditemukan dalam masyarakat Batak Toba dimanapun mereka berada, karena mereka percaya ini adalah cara untuk merasa nyaman dan menjalin hubungan yang saling bertentangan. Pada umumnya, masyarakat Batak Toba percaya bahwa acara marhata sinamot adalah suatu transaksi yang dilakukan dari pihak laki-laki kepada perempuan, tetapi harus diartikan sebagai biaya atau harga yang perlu untuk dapat menciptakan sukacita bersama dalam mengadakan pesta perkawinan. Untuk pihak perempuan, mereka akan membahas tentang jumlah sinamot sebelumnya. Sebelum menerima pemberkatan pernikahan di gereja, acara ini harus dilakukan. Nanti dalam sinamot digunakan untuk biaya perkawinan, atau pembayaran maskawin. Ini menunjukkan bahwa ada biaya tertentu untuk mendapatkan istri, dan karena tanggung jawab ini di tanggung oleh paranak, dia juga akan disebut sebagai parsinamot. Sebelum melakukan perkawinan, pihak laki-laki dan perempuan harus melewati beberapa proses sebelum menikah secara adat. Tahap-tahapnya, yaitu:

1. Marhusip

Marhusip berarti berbisik. Marhusip adalah pembicaraan masing-masing utusan dari kedua belah pihak yakni pihak perempuan dan pihak laki-laki. Biasanya domu-domu (telangkai) di sini sudah disertai oleh anggota keluarga yang dekat, mengingat yang mau dibicarakan adalah ancar-ancar besarnya mas kawin, yang akan disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Di lain pihak membicarakan berapa banyak ulos yang akan diberikan pihak perempuan kepada pihak lakilaki. Perlu ditambahkan bahwa perbandingan biaya pesta antara pihak laki-laki dan pihak perempuan biasanya 2 : 1, maksudnya dari pihak laki-laki 2/3 dari biaya pesta sedangkan pihak perempuan 1/3 bagian. Apabila di pihak si perempuan disebutkan taruhan jual,

tetapi apabila di tempat si laki-laki disebutkan alap jual. Kemudian cara apa yang ditempuh, cara Sitambol atau cara pinudun. Semua ini sudah siap dibicarakan pada waktu marhusip. Upacara ini dikatakan pendahuluan dari upacara marhata sinamot. Upacara ini biasanya dilakukan di tempat pihak si perempuan dan waktunya malam hari.

2. Martumpol.

Salah satu tahap yang wajib dilakukan dalam prosesi perkawinan adat batak (beragama kristen). Dalam acara martumpol ini dilakukan perjanjian, Marhata Sinamot, dan Martonggo Raja.

Dalam tahapan Marhata Sinamot, ini biasanya dilaksanakan di rumah pihak dari perempuan. Sementara itu, pihak laki-laki bertanggung jawab dalam membawa dan mempersiapkan makanan yakni daging dan juga tudu-tudu sipangon (bagian daging tertentu) untuk dibawa ke rumah pihak parboru. Sedangkan, pihak perempuan bertanggung jawab dalam menyiapkan tempat dan nasi bagi undangan yang hadir. Jumlah undangan yang hadir tentunya sudah dibicarakan oleh pihak hasuton (kedua belah pihak yang mengadakan pesta).

Pertimbangan jumlah dalam sinamot yaitu:

1. Pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing mempelai akan saling dinilai oleh masing-masing keluarga mereka. Karena nantinya bila sudah berumah tangga akan berguna untuk melangsungkan kehidupan mereka dalam membentuk keluarga baru.
2. Status sosial kedua keluarga, mereka saling memandang dan mempunyai penilaian tersendiri.
3. Kedudukan yang sedang disandang masing-masing keluarga. Kedudukan marga dalam kelompoknya termasuk tinggi atau rendah. Karena marga orang Batak Toba ini dahulunya berasal dari nama orang yang mempunyai bermacam-macam posisi, bisa sebagai kakak atau adik dalam perkumpulannya. Karena jumlah

sinamot ada hubungan dengan harga diri yang dimiliki keluarga.

4. Dilihat dari jaman yang selalu menuntut masyarakat keduanya untuk mendapatkan uang yang banyak demi kelangsungan hidupnya. hal ini disebabkan karena nilai yang semakin lama semakin tinggi.¹²

Dalam budaya Batak Toba, perempuan dianggap mewakili kehormatan bagi keluarga asalnya, sehingga memberikan sinamot sebagai pengakuan atas nilai-nilai dari ini. Melalui sinamot, adat Batak Toba menjaga warisan budaya dan menamakan pesan bahwa setiap orang, terutama perempuan memiliki nilai yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Sinamot bukan sekedar urusan materi, tetapi suatu tanda penghormatan terhadap perempuan sebagai penghargaan atas peran wanita sebagai isteri, penerus garis keturunan, dan penjaga keharmonisan keluarganya. Ini menunjukkan nilai-nilai budaya yang sangat mempertahankan martabat dari perempuan sebagai anggota yang penting. Sinamot juga berfungsi sebagai pengikat sosial dan spritual, menegaskan bahwa komitmen keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk bisa memperkuat hubungan keluarga. Dalam nilai moral, pemberian sinamot kepada perempuan menjadi penanda kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun hubungan pernikahan. Tindakan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kehormatan terhadap perempuan, memberikan perlindungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga di masa yang akan datang. Dengan memberikan sinamot, laki-laki menunjukkan bahwa dia tidak hanya siap secara emosional dan mental untuk membangun rumah tangga, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menghormati nilai-nilai adat dan martabat keluarga perempuan.

Sinamot menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan dalam melestarikan adat budaya. Dalam nilai tradisi, perempuan

memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Penghormatan yang diwujudkan melalui sinamot mencerminkan pengakuan mendalam atas kontribusi tersebut. Nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam sinamot mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga momentum budaya yang menegaskan penghormatan kepada perempuan dan memastikan bahwa warisan leluhur terus terjaga dari generasi ke generasi. Dalam adat Batak Toba, sinamot merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan yang dinikahi.

Sinamot tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi tetapi juga penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Namun, status keperawanan perempuan dalam menentukan besaran sinamot bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan, terutama dalam masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional.

Pada masyarakat tradisional Batak, keperawanan sering dikaitkan dengan kehormatan keluarga dan harga diri perempuan, sehingga jika seorang perempuan sudah tidak perawan sebelum menikah, ada kemungkinan sinamot yang diberikan akan lebih rendah dibandingkan perempuan yang masih perawan. Ini berakar pada nilai budaya yang menempatkan keperawanan sebagai simbol kesucian dan kehormatan keluarga. Nilai keagamaan, sinamot mengandung makna yang dalam sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan, yang dipandang sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tradisi bukan yang bagian dari adat istiadat, melainkan juga ungkapan syukur kepada Tuhan atas keberadaan perempuan sebagai pendamping hidup yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemberian sinamot oleh pihak laki-laki menunjukkan pengakuan atas martabat perempuan dan menghormati peran mereka dalam keluarga. Ini juga menjadi simbol komitmen untuk membangun keluarga yang diberkati oleh

¹² Manik, H. S. (2012). Makna dan fungsi Tradisi Sinamot dalam adat perkawinan sukubangsa Batak

Toba di Perantauan Surabaya. Jurnal Bio Kultur, 1(1), hlm. 28-29

Tuhan, dengan wanita sebagai bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup pernikahan. Pendapat yang berbeda ini sering kali menunjukkan bagaimana nilai-nilai modern dan tradisional saling bertentangan. Mencari titik tengah yang menghormati tradisi tetapi relevan di era modern mungkin menjadi sebuah solusi. Dengan memberikan fleksibilitas pada nominal sinamot tanpa mengurangi makna dalam tradisinya. Namun, yang penting bahwa meskipun terjadi perubahan, esensi utama sinamot digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan tetap dipertahankan.

B. Hal Yang Mendorong Terjadinya Pengaruh Pergeseran Makna Sinamot Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba

Seiring perkembangan zaman, pemikiran manusia juga semakin berkembang dan masyarakat dituntut untuk maju serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Etnik Batak Toba yang memiliki adat istiadat yang kuat juga mengalami perubahan dalam menyesuaikan penerapan tradisi mereka. Ini dapat dilihat dari sinamot yang diberikan oleh pihak laki-laki sebelumnya berupa harta benda dan hewan ternak kini mengalami perubahan. Salah satu faktor pendukung adalah zaman yang semakin berkembang dan masyarakat Batak Toba juga sudah mengenal pendidikan. Sehingga harta benda tersebut sudah habis dijual untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh sebab itu jaminan yang sudah ada sejak zaman dahulu masih tetap ada sehingga saat ini namun telah digantikan dengan istilah pendidikan.¹³

Kemajuan zaman dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Batak Toba telah mengubah persepsi terhadap sinamot secara signifikan. Dahulu, sinamot digunakan sebagai bentuk jaminan finansial bagi perempuan dan sebagai bukti kesiapan ekonomi dari pihak laki-laki. Namun, di era modern ini banyak keluarga yang lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka

dibandingkan dengan tradisi sinamot dalam jumlah yang besar. Kekayaan yang sebelumnya digunakan untuk sinamot kini lebih difokuskan pada aspek pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

Pendidikan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam menentukan masa depan mereka, sehingga konsep sinamot yang berorientasi pada pemberian materi mulai dipertanyakan. Perempuan yang telah memperoleh pendidikan tinggi dan memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi cenderung melihat sinamot sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kondisi kehidupan mereka pada saat ini. Pendidikan dan emansipasi terhadap perempuan juga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dan setara dalam mengakses ilmu pengetahuan, ekonomi, dan peran sosial. Dalam masyarakat Batak, hal ini mengacu pada perempuan yang tidak sepenuhnya bergantung pada keluarga ataupun pasangan mereka, melainkan memiliki kemampuan untuk mandiri dan bisa dapat berperan aktif dalam mengambil langkah untuk keputusan atas hidupnya sendiri, termasuk dalam pelaksanaan tradisi seperti sinamot.

Faktor lain yang memengaruhi pergeseran makna sinamot tersebut ialah faktor agama. Terlebih saat ini sudah banyak masyarakat Batak yang percaya dengan Agama, hal tersebut juga dalam berpengaruh dalam pelaksanaan upacara adat Batak Toba. Banyak masyarakat yang percaya akan Tuhan sehingga ada beberapa yang bertentangan antara upacara adat dan agama. Namun di samping itu semua, acara marhata sinamot harus tetap dilaksanakan di tengah banyaknya pertentangan masyarakat. Sebagai salah satu tradisi yang diyakini dan dipercaya dapat mengeratkan kekeluargaan dan menambah sistem kekerabatan masyarakat.

Dengan adanya tradisi sinamot ini merupakan suatu kebanggaan sebagai masyarakat Batak Toba sendiri. Bahkan saat ini makna dari marhata sinamot dilakukan

¹³ Febriyeni, A. (2020). Perubahan fungsi sinamot pada etnik Batak Toba. *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi* vol.2, Hlm, 31.

hanya untuk memelihara hubungan antara beberapa kelompok marga dan untuk berinteraksi dengan etnis dan agama lainnya. Hal tersebut terkadang menyebabkan pertikaian di tengah-tengah masyarakat Batak Toba sendiri.¹⁴ Tradisi sinamot memiliki peran penting dalam pernikahan adat Batak Toba. Namun, dalam pernikahan lintas agama, makna dan pelaksanaannya sering kali berubah atau bahkan tidak dilakukan. Pergeseran ini disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing agama. Salah satu faktor yang memengaruhi perubahan ini adalah perbedaan pandangan tentang mas kawin.

Dalam adat Batak Toba, sinamot memiliki nilai yang mendalam, baik secara material maupun simbolis. Di sisi lain, dalam beberapa agama seperti Islam, mas kawin atau mahar lebih diutamakan karena merupakan kewajiban agama, tanpa harus melibatkan prosesi adat. Perbedaan ini sering kali menjadi tantangan, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa sinamot tidak relevan atau tidak memiliki makna penting dalam pernikahan mereka. Norma agama juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan tata cara pernikahan lintas agama. Praktik seperti sinamot bisa dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama tertentu dan akhirnya ditiadakan.

Hal ini sering kali diperkuat oleh prioritas yang diberikan pada ritual keagamaan, yang dalam banyak kasus dianggap lebih penting daripada tradisi adat. Seiring perkembangan zaman, penghargaan terhadap perempuan dalam sistem sinamot di masyarakat Batak Toba mengalami pergeseran nilai, di mana faktor keperawanan yang dulu dianggap penting kini semakin jarang menjadi penentu utama besaran sinamot.

Dalam masyarakat modern, sinamot lebih dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan atas peran mereka dalam membesarkan anaknya, bukan sebagai harga diri perempuan

semata. Kesadaran akan kesetaraan peran gender juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap cara masyarakat memaknai sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba.

Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender telah mengubah pandangan tradisional mengenai sinamot. Sebelumnya sinamot dianggap sebagai wujud penghormatan kepada perempuan melalui pemberian materi oleh pihak laki-laki

Namun, dalam masyarakat modern pandangan ini mulai bergeser. Beberapa perempuan menganggap bahwa penghormatan terhadap mereka tidak seharusnya dikaitkan dengan materi, melainkan dengan pengakuan atau kapasitas dengan eksistensi mereka sebagai individu yang setara. Perempuan modern lebih menitikberatkan pada peran mereka dalam keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan nilai materi yang diberikan melalui sinamot. Bahkan adat sebagian perempuan yang merasa bahwa konsep sinamot yang mengharuskan laki-laki memberikan sejumlah besar harta benda dapat menjadi beban finansial yang tidak seharusnya dibebankan kepada pihak laki-laki semata.

Oleh karena itu, dalam banyak pernikahan yang modern, sinamot mulai diperlakukan hanya sebagai simbol semata, atau bahkan dalam beberapa kasus dihilangkan sama sekali agar tidak menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Perubahan dalam budaya yang terjadi karena kemajuan zaman. Saat ini masyarakat yang tidak ingin repot dalam melaksanakan tradisi-tradisi tersebut melakukan banyak perubahan. Beberapa diantaranya terdapat dalam upacara pernikahan Batak Toba, yaitu :

- a. Peran boru di dalam upacara adat Batak Toba yang mulai berubah. Jika pada zaman dahulu peran boru didalam upacara adat itu sangatlah penting, mulai dari mempersiapkan kebutuhan dan kepentingan dari acara, misalnya marhobas. Namun sekarang ini dapat

¹⁴ Pasaribu, P. (2020). Perubahan fungsi sinamot pada etnik Batak Toba. *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi* vol.2, 31.

kita lihat karena modernisasi sudah banyak yang menggunakan jasa catering supaya mempermudah dan dianggap lebih simple.

- b. Tempat diadakannya acara pernikahan tersebut. Jika dahulu umumnya diadakan di dipan rumah (halaman), untuk sekarang ini sudah banyak yang menggunakan jasa gedung, wisma, dan sopo godang. Hal ini dikarena dianggap lebih simple dan menghindari adanya gangguan alam seperti hujan,dll.¹⁵

Pergeseran makna sinamot dalam hukum perkawinan adat Batak Toba telah mengalami perubahan dari akibat berbagai faktor, termasuk pengaruh modernisasi dan globalisasi. Perubahan dalam gaya hidup dan pola pikir masyarakat seiring perkembangan zamam yang mengakibatkan tradisi yang dulunya dianggap sakral mulai beradaptasi.

Pandangan masyarakat Batak Toba yang menetap di perkotaan mulai mengadopsi gaya hidup yang modern, sehingga mereka menganggap tentang tradisi sinamot menjadi lebih cenderung menjadi lebih praktis. Generasi muda Batak yang tumbuh di lingkungan perkotaan cenderung kurang memahami nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam sinamot. Sedikitnya pengalaman langsung dengan adat istiadat Batak membuat mereka memandang sinamot sebagai sesuatu yang kuno atau bahkan sebagai beban finansial. Mereka lebih mengutamakan aspek yang praktis dalam pernikahan dibandingkan dengan ritual adat yang memakan waktu dan biaya.

Hukum dan regulasi modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan makna sinamot dalam adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Hukum adat Batak Toba menghadapi tantang besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan juga ekonomi. Sinamot yang sering melibatkan pemberian materi dalam jumlah besar dirasa semakin sulit diterapkan di tengah situasi ekonomi yang kompleks dan pola hidup yang lebih sederhana. Pernikahan

antar budaya juga turut berkontribusi pada pergeseran ini.

Pada saat masyarakat Batak menjalin hubungan dengan individu yang berbeda. Penyesuaian ini bertujuan untuk memudahkan untuk jalannya perkawinan, namun disisi lain juga mengakibatkan berkurangnya nilai simbolis dari sinamot. Ini menunjukkan bahwa adanya tantangan terhadap tradisi ketika diapkan pada perbahan dalam masyarakat. Ketika orang batak menikah dengan orang dari suku atau bangsa lain, kebiasaan sinamot biasanya disederhanakan atau bahkan tidak diterapkan nilai sama sekali. Nilai simbolik dari sinamot berkurang karena penyesuaian ini, yang dilakukan untuk mempercepat proses pernikahan. Hal ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi masyarakat saat menghadapi perubahan sosial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan dalam adat Batak Toba masih sangat menunjukkan bahwa adat istiadat ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh asyarakat Batak Toba, seperti penghormatan terhadap perempuan, pengakuan kekerabatan, dan penguatan hubungan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sinamot mencakup penghormatan terhadap martabat perempuan, pengakuan atas perannya sebagai penjaga keharmonisan, keluarga, dan pewaris garis keturunan. Secara sosial, sinamot menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan antara dua keluarga melalui ikat dalihan na tolu. Dalam aspek budaya, sinamot menjaga kelestarian adat Batak Toba sebagai warisan

¹⁵ Mawara, J. E. (2023).Tradisi sinamot dalam perkawinan adat suku Batak Toba di kecamatan Limo kota Depok. vol.16 no.3, 20

leluhur, sementara secara moral dan keagamaan, tradisi ini menjadi ungkapan Syukur kepada Tuhan atas anugerah perempuan sebagai pendamping hidup.

2. Pergeseran makna sinamot dalam hukum perkawinan adat Batak Toba terjadi akibat berbagai factor yang saling memengaruhi, seperti modernisasi, pendidikan, agama, urbanisasi, dan perubahan peren gender. Mencerminkan Upaya Masyarakat dalam menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan zaman. Tradisi Sinamot ini tidak semata-mata berfokus pada aspek materi, melainkan juga penghormatan serta penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

SARAN

Adapun saran yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat Batak Toba terus diberi pemahaman tentang makna esensial dari perkawinan adat, yaitu membangun kekerabatan baru melalui dalihan na tolu. Meskipun adat seperti sinamot kerap dianggap memberatkan dalam konteks modern, tradisi ini memiliki makna yang mendalam bagi penghormatan terhadap perempuan dan diperkaya dengan nilai-nilai agama, moral, tradisi, dan juga religi.
2. Perlu adanya untuk menyesuaikan sinamot agar lebih bersifat simbolis, tanpa mengabaikan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Peran perempuan yang semakin mandiri dan pernikahan antar budaya juga harus dipertimbangkan agar tradisi tidak menjadi beban. Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan pentingnya sinamot dalam adat Batak Toba, baik secara material maupun simbolis, agar mereka dapat melihatnya sebagai warisan budaya yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Maisaroh Harahap, "Integrasi Adat dan Agama dalam Sinamot," Repository UIN Jakarta, 2020.
- Mawara, J. E. (2023). Tradisi sinamot dalam perkawinan adat suku Batak Toba di kecamatan Limo kota Depok. vol.16 no.3, 20.
- Primadhani, M. A. (2020). Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi).
- Parsudi Suparlan, Masyarakat dan Kebudayaan dalam Perubahan.
- R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradya Paramita, 1989.
- Situmorang, Sistem Perkawinan Adat Batak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Naskah Akademis, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Jurnal

- Febriyeni, A. (2020). Perubahan fungsi sinamot pada etnik Batak Toba. Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi vol.2.
- Manik, H. S. (2012). Makna dan fungsi Tradisi Sinamot dalam adat perkawinan suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. Jurnal Bio Kultur, 1(1).
- Mawara, J. E. (2023). Tradisi sinamot dalam perkawinan adat suku Batak Toba di kecamatan Limo kota Depok. vol.16 no.3, 20.